

ABSTRAK

Dalam menjalankan bisnis tentunya para pengusaha memiliki informasi-informasi rahasia tersendiri yang bisa dijadikan sebagai aset guna memenangkan persaingan dalam bisnisnya. Dan hal tersebut belaku pada bisnis telur asin di Kabupaten Brebes khususnya para pengusaha telur asin yang memiliki produk telur asin varian baru. Untuk melindungi informasi rahasia yang ada tersebut, maka diperlukan peraturan hukum yang mengaturnya. Dalam hukum Hak Kekayaan Intelektual sendiri terkait informasi rahasia ini sering disebut dengan rahasia dagang. Di Indonesia terkait rahasia dagang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. Namun sayangnya peraturan undang-undang rahasia dagang tersebut kurang efektif, bisa dibuktikan dengan maraknya pencurian, pembajakan, dan peniruan terhadap rahasia dagang.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan hukum rahasia dagang pengusaha telur asin varian baru di Brebes sesuai Undang-Undang Rahasia Dagang, kendala yang dihadapi para pengusaha tersebut dalam melindungi rahasia dagangnya, dan upaya yang bisa dilakukan oleh pengusaha tersebut dalam mengatasi kendala-kendala yang ada.

Teori-teori hukum yang digunakan diantaranya teori hak milik yang mana rahasia dagang sebagai benda tentunya bisa untuk dimiliki, teori *know how* membahas apa saja yang termasuk kategori rahasia dagang, dan teori efektivitas hukum untuk menunjukkan apakah undang-undang rahasia dagang yang ada telah efektif atau belum. Dan untuk pendekatan penelitiannya dalam skripsi ini bersifat yuridis empiris yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada identifikasi hukum dan efektivitas hukum dalam masyarakat.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini bersifat deskriptif analisis, yang mendeskripsikan bagaimana perlindungan hukum rahasia dagang kepada para pengusaha telur asin varian baru di Brebes melalui data-data yang ada di lapangan, dan kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta teori hukum yang sesuai.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa para pengusaha telur asin varian baru di Brebes bisa memberikan perlindungan hukum kepada rahasia dagang yang dimilikinya baik dengan menggunakan perlindungan preventif seperti membuat perjanjian merahasiakan dan perjanjian kontrak, maupun perlindungan represif seperti menyelesaikannya di pengadilan atau melalui alternatif penyelesaian sengketa yang ada. Untuk mewujudkan perlindungan hukum tersebut diperlukan upaya-upaya yang bisa mengatasi kendala-kendala yang dihadapi, baik yang disebabkan faktor internal pengusaha maupun dari faktor eksternal pengusaha itu sendiri, agar tercipta hukum rahasia dagang yang efektif.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Rahasia Dagang, Pengusaha Telur Asin